



Pengawasan Badan Kehormatan Dewan (BKD) Provinsi Riau Terhadap Kinerja Badan Kehormatan Dewan (BKD) Kabupaten Bengkalis Dan Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Meningkatkan Akuntabilitas

Bunga Dewi Prestiani^{1*}, Syaprianto²

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Riau

[1*bungadewiprestiani06@gmail.com](mailto:bungadewiprestiani06@gmail.com) , [2syaprianto@soc.uir.ac.id](mailto:syaprianto@soc.uir.ac.id)

Abstrak

Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD sebagaimana tugasnya untuk menegakkan kode etik terhadap anggota dewan. DPRD Provinsi sudah tentu berperan sebagai koordinatif kepada DPRD kabupaten untuk memastikan kinerjanya sesuai dengan kebijakan dengan visi provinsi. Maka untuk mewujudkannya diperlukan pengawasan kinerja DPRD kabupaten, apakah sudah sesuai dengan kebijakan DPRD provinsi dan tentu saja melihat apakah kinerja yang sudah dilakukan DPRD kabupaten tidak melanggar kode etik dan tetap menjaga martabat, kehormatan dan kredibilitas DPRD. Adapun metode yang digunakan adalah dengan melakukan kunjungan insidentil dan berdiskusi dengan cara bertatap muka. Diharapkan kepada dprd kabupaten agar tetap sesuai dengan kebijakan DPRD provinsi yaitu bekerja dengan baik sebagai wakil rakyat dan masyarakat.

Kata Kunci: Badan kehormatan (BK), DPRD, Kode Etik, Kredibilitas

Abstract

The Honorary Council is a supporting body of the Regional House of Representatives (DPRD) whose duty is to enforce the code of ethics among its members. The Provincial DPRD certainly acts in a coordinating role toward the Regency DPRD to ensure that its performance aligns with policies and the provincial vision. Therefore, to realize this, it is necessary to supervise the performance of the Regency DPRD to determine whether it is in accordance with the policies of the Provincial DPRD and, of course, to ensure that the Regency DPRD's performance does not violate the code of ethics and continues to uphold the dignity, honor, and credibility of the DPRD. The method used involves conducting incidental visits and engaging in face-to-face discussions. It is expected that the Regency DPRD will remain consistent with the policies of the Provincial DPRD, namely to perform well as representatives of the people and the community.

Keywords: Honorary Council (BK), Regional House of Representatives (DPRD), Code of Ethics, Credibility

PENDAHULUAN

Badan Kehormatan adalah salah satu alat kelengkapan di DPRD sebagai lembaga yang mengurus masalah kehormatan wakil rakyat di DPR RI ataupun DPRD, lembaga ini penting sekali untuk menjalankan tugas dan fungsinya agar menciptakan pemerintahan yang bersih (*good and clean governance*). (Kehormatan et al., 2005) Fungsi Badan Kehormatan yaitu melakukan evaluasi dan juga memproses setiap aduan yang didapat dari masyarakat perihal aduan mengenai dugaan pelanggaran etik atau pidana yang dilakukan anggota dewan (Nugroho, 2016).

Kode etik adalah amanat yang dicantumkan pada pasal 349 UU no 17 tahun 2014 kedudukannya memiliki isi yaitu DPRD provinsi menyusun kode etik yang harus dan wajib dipatuhi pada setiap anggota dalam menjalankan tugas untuk menjaga kehormatan, citra dan martabat DPRD (Wibawa, 2018). Badan Kehormatan memang dibentuk untuk melakukan tugas mengawasi serta menindak tegas terhadap pelanggaran kode etik. (Kabupaten & Provinsi, 2018)

Karena lembaga ini berhubungan masalah kehormatan seorang wakil rakyat di DPRD, karena belakangan ini banyak berbagai pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh wakil rakyat daerah yang sudah mulai terungkap, seperti penyalahgunaan kekuasaan, perselingkuhan dan percaloan (Tamaka et al., 2020). Pelanggaran kode etik tersebut tentu saja dapat mengurangi rasa kepercayaan masyarakat kepada seorang wakil rakyat, yang seharusnya menyampaikan aspirasi masyarakat tetapi malah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. (Ndolu, 2021).

Salah satu bentuk nyata komitmen Badan Kehormatan terhadap kedisiplinan anggota terlihat dari tindak lanjutnya terhadap perilaku anggota DPRD yang dinilai tidak aktif atau sering absen dalam Rapat Paripurna. Badan Kehormatan telah memberikan teguran, baik secara lisan maupun tertulis, kepada beberapa anggota yang dianggap tidak menunjukkan tanggung jawab penuh dalam menjalankan tugas legislatifnya (Eka Fitri Febryanti, 2021). Namun disisi lain tingginya ekspetasi masyarakat terhadap akuntabilitas lembaga sehingga anggota DPRD menuntut kepada Badan Kehormatan agar

meningkatkan kualitas pelayanan serta memberikan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai mekanisme pelaksanaan fungsi Badan Kehormatan dan juga tata cara pelaporan masyarakat. (Fahmiron & Syafrinaldi, 2023). Badan Kehormatan harus memberikan sosialisasi pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam menegakkan peraturan mengenai pelanggaran atau kasus yang dilakukan oleh anggota dewan, tujuannya untuk menjaga nama baik lembaga DPRD dan juga menaikkan rasa kepercayaan masyarakat kepada DPRD sebagai wakil suara rakyat (Nugroho, 2016). Namun dalam praktiknya peran dan fungsi Badan Kehormatan belum banyak diketahui dan dipahami masyarakat luas. Masyarakat Sebagian besar lebih terfokus pada fungsi legislasi dan pembahasan anggaran daerah saja, sehingga pada aspek penegakan etik dan pelayanan Badan Kehormatan kurang terekspresi (Tugas *et al.*, 2021).

Program magang pada DPRD Provinsi Riau khususnya di ruang Badan Kehormatan menjadi acuan yang sangat strategis untuk mahasiswa mengamati dan melihat langsung fungsi dan tugas tersebut dilaksanakan. Dengan kegiatan program magang ini mahasiswa/mahasiswi dapat memahami dan belajar tentang bagaimana caranya tata kelola pelayanan, pelaporan hasil kerja pada setiap anggota, serta penyusunan risalah setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap anggota. Sehingga mahasiswa/mahasiswi juga dapat memahami bahwa sangat penting evaluasi kinerja untuk memperkuat dan memperbaiki lagi akuntabilitas lembaga (Terhadap & Infrastruktur, 2024). Dengan kata lain, Badan Kehormatan bukan hanya lembaga penegak disiplin, tetapi juga pembina etika politik yang berperan menumbuhkan kesadaran moral bagi seluruh anggota dewan.

Badan Kehormatan merupakan lembaga internal yang tidak hanya berperan sebagai penegak kode etik dan disiplin anggota dewan, tetapi juga berfungsi sebagai penjaga martabat dan citra lembaga legislatif di tingkat daerah (Purwito *et al.*, 2022). Salah satu bentuk upaya tersebut terlihat melalui kegiatan konsultasi dan kunjungan kerja yang dilakukan Badan Kehormatan ke berbagai lembaga sejenis di tingkat nasional maupun daerah (I Putu Yoga Palgunadi Putra, 2024).

Meskipun hal ini menimbulkan sejumlah keterbatasan administratif, Badan Kehormatan tetap berkomitmen untuk menjalankan pengawasan dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme, termasuk dalam hal evaluasi kedisiplinan serta kehadiran anggota DPRD dalam berbagai kegiatan dan rapat resmi lembaga (Suri, 2018). Selain menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan sanksi, Badan Kehormatan DPRD juga berupaya mengembangkan aspek pembinaan dan penghargaan moral (Tunu *et al.*, 2023). Gagasan ini bertujuan menciptakan iklim kerja yang lebih positif di lingkungan DPRD, dengan mendorong anggota untuk tidak hanya menghindari pelanggaran, tetapi juga aktif menampilkan perilaku politik yang bermartabat dan berintegritas (Pen *et al.*, 2007). Upaya ini menunjukkan komitmen Badan Kehormatan untuk menegakkan tanggung jawab moral dan profesionalisme anggota dewan meskipun menghadapi keterbatasan regulasi (Soegoto & Salutondok, 2015).

Dalam kondisi tersebut, Badan Kehormatan tetap menjalankan fungsinya berdasarkan aturan lama, termasuk melakukan tindakan tegas berupa teguran terhadap anggota dewan yang tidak disiplin atau sering absen. (Faizal, 2011)

Dengan begitu, Badan Kehormatan harus tegas dalam penerapan mekanisme evaluasi sebagai penanda untuk setiap kinerja dan hasilnya dapat di tindaklanjuti. Secara keseluruhan, dalam pelaksanaan fungsi dan tugas Badan Kehormatan sudah cukup baik terutama dalam menjaga marwah nama baik lembaga. Tetapi pada bidang pelayanan serta sosialisasi pelayanan berbasis digital harus lebih dikembangkan lagi agar lebih efisien dan transparan. (Hasibuan & Aisyah, 2023).

METODE

Tahapan Pengabdian

Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan evaluasi kinerja sebagai wakil rakyat ini dilakukannya kunjungan insidentil badan kehormatan DPRD Provinsi Riau ke DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dan Bengkalis selama kurang lebih 3 hari. Ada beberapa tahap yang dilakukan:

1. Melaksanakan rapat internal antara anggota dewan, tenaga ahli dan staff Badan Kehormatan untuk melakukan kunjungan insidentil
2. Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau mengirimkan surat kunjungan insidentil kepada DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dan Bengkalis
3. Ketua Badan Kehormatan melaksanakan rapat persiapan dengan tenaga ahli, staff, protokoler dan humas untuk membahas teknis pelaksanaan kegiatan saat di DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dan Bengkalis.
4. Melaksanakan kegiatan kunjungan insidentil pada hari pertama di DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.
5. Kemudian di hari selanjutnya melaksanakan kegiatan kunjungan insidentil ke DPRD Kabupaten Bengkalis.
6. Melakukan penilaian terhadap kinerja DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dan DPRD Kabupaten Bengkalis untuk melihat apakah tata yang ada sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan.
7. Luar tambahan dari kegiatan magang dan ikut langsung turun ke lapangan untuk ikut perjalanan dinas yaitu publikasi artikel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kunjungan insidentil yang pertama ke DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dilaksanakan pada tanggal 26 agustus 2025. Kunjungan insidentil ini dipimpin langsung oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau yang disambut oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dan Wakil Ketua Komisi II. Pemilihan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai lokasi kunjungan insidentil ini karena dilandasi oleh beberapa masalah diantaranya, keterbatasannya infrastruktur termasuk gedung DPRD serta akses jalan penghubung antar wilayah. Hal ini dikarenakannya DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti ini adalah adik bungsu, ini dinamika yang biasa terjadi.



Kunjungan insidentil yang kedua dilaksanakan di DPRD Kabupaten Bengkalis pada tanggal 29 agustus 2025. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua Badan Kehormatan dan disambut langsung oleh Kepala Bagian Umum sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis dan Kepala Bagian Persidangan. Pemilihan DPRD Kabupaten Bengkalis ini karena Kepala Bagian Umum menyampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya belum Menyusun kode etik dan tata beracara Badan Kehormatan, tetapi secepatnya akan belajar langsung dari DPRD Provinsi Riau. Untuk itu kedepannya Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bengkalis bersama tenaga ahli akan sering ke DPRD Provinsi Riau untuk pemantapan ideologi Pancasila, karena provinsi juga sedang mengusahakan itu.

Maka berdasarkan permasalahan di atas yang telah dikemukakan, perlunya dilaksanakan kegiatan kunjungan pengawasan dan evaluasi kinerja ataupun pemberdayaan kepada DPRD kabupaten dan ke masyarakat, untuk lebih memahami lagi bagaimana fungsi dan tugas Badan Kehormatan sebagai lembaga yang menjaga marwah DPRD.

Badan Kehormatan provinsi memiliki fungsi yang sangat penting untuk penyelenggaraan alat kelengkapan untuk menjaga marwah dan citra serta menyampaikan aspirasi yang didapat dari dprd kabupaten maupun masyarakat. Maka jika badan kehormatan DPRD provinsi tidak melakukan pengawasan ataupun kunjungan maka tidak akan tahu apa saja yang dibutuhkan masyarakat ataupun dprd kabupaten sebagai wadah aspirasi sebagai wakil rakyat.

Kegiatan kunjungan insidentil yang dilaksanakan oleh Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau ke DPRD Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti tidak hanya bersifat formalitas kelembagaan, tetapi juga menjadi bentuk nyata dari pengabdian antar-lembaga legislatif dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang beretika. Melalui kegiatan ini, Badan Kehormatan di tingkat provinsi berupaya memberikan pembinaan dan pendampingan kepada Badan Kehormatan di tingkat kabupaten agar lebih memahami peran, fungsi, dan mekanisme kerja lembaga etik di lingkungan DPRD.

Kegiatan kunjungan insidentil yang dilaksanakan oleh Badan Kehormatan (BKD) DPRD Provinsi Riau ke DPRD Kabupaten Bengkalis dan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti bukan hanya merupakan agenda kerja rutin antar-lembaga, tetapi juga bagian dari bentuk pengabdian kelembagaan yang memiliki nilai edukatif dan strategis. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah memperkuat peran dan fungsi BKD di tingkat kabupaten agar lebih efektif dalam menjaga martabat serta integritas lembaga legislatif. Melalui kunjungan ini, BKD Provinsi berupaya untuk berbagi pengalaman, memberikan pembinaan, serta membangun kerja sama kelembagaan yang lebih solid di bidang pengawasan etika dan tata kelola lembaga perwakilan rakyat.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui forum diskusi, sesi konsultasi, dan dialog terbuka antara BKD Provinsi dengan BKD dari kedua kabupaten. Dalam pelaksanaannya, pendekatan yang digunakan bersifat partisipatif, sehingga seluruh peserta dapat menyampaikan pandangan, kendala, dan pengalaman yang mereka alami selama menjalankan tugas di lembaga kehormatan masing-masing. Diskusi berlangsung dinamis karena membahas persoalan aktual, seperti mekanisme penanganan pelanggaran etik, penyusunan tata beracara, hingga upaya menjaga independensi lembaga dalam menghadapi kasus internal yang sensitif.

Dalam kesempatan tersebut, BKD Provinsi Riau juga memaparkan contoh praktik baik (*best practices*) yang sudah diterapkan di tingkat provinsi, terutama dalam hal pengelolaan aduan masyarakat dan penyusunan laporan hasil pemeriksaan etik. Pendampingan seperti ini memberikan wawasan baru bagi BKD Kabupaten Bengkalis dan BKD Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mengembangkan sistem kerja yang lebih transparan, terukur, dan sesuai dengan prinsip *good governance*.

Berdasarkan hasil diskusi, ditemukan bahwa masih terdapat tantangan yang cukup besar dalam pelaksanaan fungsi BKD di tingkat kabupaten. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia, belum adanya standar operasional prosedur yang seragam, serta kurangnya pemahaman sebagian anggota dewan terhadap perbedaan antara pelanggaran etik dan pelanggaran hukum. Akibatnya, proses penanganan laporan sering kali tidak berjalan maksimal. Melalui kegiatan kunjungan ini, BKD Provinsi membantu memperjelas batasan konsep tersebut, sekaligus memberikan pemahaman bahwa pelanggaran etik berfokus pada moralitas dan tanggung jawab publik, bukan pada ranah hukum formal.

Selain memperkuat pemahaman teoretis, kegiatan ini juga berdampak pada peningkatan kapasitas teknis pengurus BKD di kedua kabupaten. BKD Provinsi memperkenalkan format dokumen tata beracara, alur pemeriksaan kasus etik, serta sistem pelaporan yang sudah teruji di tingkat provinsi. Langkah ini membantu BKD kabupaten memiliki acuan kerja yang lebih sistematis dan konsisten. Dalam praktiknya, peserta kegiatan juga diajak untuk meninjau contoh kasus dan menyimulasikan proses penanganan laporan etik agar lebih memahami tahapan yang seharusnya dilakukan oleh lembaga kehormatan.

Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran kolektif di kalangan anggota BKD dan DPRD di Kabupaten Bengkalis maupun Kabupaten Kepulauan Meranti. Mereka mulai memahami bahwa menjaga kehormatan lembaga bukan hanya tugas BKD, tetapi merupakan tanggung jawab moral seluruh anggota dewan. Pemahaman ini menjadi pondasi penting dalam menciptakan budaya organisasi yang menjunjung tinggi etika publik, profesionalitas, dan akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan politik.

Kegiatan ini juga memiliki nilai tambah dari sisi akademik dan sosial. Mahasiswa magang yang terlibat dalam kegiatan tersebut mendapatkan pengalaman langsung tentang bagaimana lembaga etik bekerja di tingkat pemerintahan daerah. Mereka berperan dalam pendokumentasian kegiatan, penyusunan risalah rapat, serta analisis hasil diskusi. Pengalaman lapangan ini memberikan pembelajaran praktis mengenai penerapan nilai-nilai etika pemerintahan, serta memperkuat pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pengabdian masyarakat. Melalui keterlibatan ini, mahasiswa memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai dinamika pemerintahan, etika birokrasi, dan pentingnya integritas dalam sistem politik lokal.



Dari perspektif kelembagaan, kegiatan kunjungan ini memperkuat koordinasi antara DPRD Provinsi Riau dengan DPRD di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Komunikasi yang terjalin selama kegiatan membuka peluang untuk membangun jaringan koordinasi antar-BKD se-Provinsi Riau. Gagasan ini muncul dari kesadaran bersama bahwa pengawasan etik perlu dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan. Melalui jejaring ini, setiap BKD kabupaten dapat saling bertukar informasi, berbagi pengalaman, dan menyamakan standar tata beracara agar pelaksanaan fungsi lembaga kehormatan di seluruh daerah lebih seragam dan efektif.

Kegiatan kunjungan insidentil ini juga menegaskan bahwa pengawasan etik bukan hanya sekadar kewajiban administratif, melainkan juga bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat. BKD Provinsi menunjukkan komitmennya untuk tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan internal, tetapi juga memberikan pendampingan dan pembinaan agar lembaga di tingkat kabupaten mampu mengelola permasalahan etik dengan cara yang lebih profesional dan bermartabat.

Sebagai langkah tindak lanjut, kegiatan seperti ini sebaiknya dilaksanakan secara rutin dengan tema yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Misalnya, pelatihan tentang penanganan pelanggaran etik, peningkatan kemampuan komunikasi kelembagaan, atau pelatihan penggunaan sistem informasi dalam pengawasan internal. Dengan adanya kegiatan lanjutan tersebut, BKD di tingkat kabupaten seperti Bengkalis dan Kepulauan Meranti dapat memperkuat perannya sebagai lembaga etik yang independen, transparan, dan berintegritas dalam menjaga citra DPRD serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan beretika.



Gambar 1. Kunjungan Insidentil DPRD Provinsi Riau ke DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti



Gambar 2. Kunjungan Insidentil DPRD Provinsi Riau ke DPRD Kabupaten Bengkalis

KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan magang ini ikut turun langsung ke DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Bengkalis menunjukkan bahwa setiap DPRD Kabupaten belum semua berjalan lancar dari segi infrastruktur maupun administratif dan masih ada kendala dalam pelaksanaannya, hal ini bisa juga menjadi alasan kurang efektifnya kinerja DPRD dalam mewakili masyarakat sebagai wakil rakyat. Tugas DPRD provinsi adalah menerima masukan atau aspirasi mengenai kendala yang dialami untuk di proses lebih lanjut sebagai bahan pelaporan ke pusat untuk memberikan bantuan sesuai dengan yang dibutuhkan. Maka dari itu dapat dilihat jika infrastruktur atau tata kelola nya sudah baik, maka bisa lebih baik lagi dalam melayani masyarakat saat menyampaikan aspirasi atau menerima aduan dari masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terimakasih kepada Badan kehormatan DPRD Provinsi Riau, yang telah menerima dan memberikan kesempatan serta dukungan untuk diperbolehkan ikut langsung ke lapangan untuk melihat langsung kinerja DPRD Kabupaten. Karena sebagai mahasiswa penulis dapat melihat secara langsung bagaimana penerapan dari materi mata kuliah yang sudah dipelajari di perguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Eka Fitri Febryanti, R. (2021). Sejarah Artikel: Diterima April 2021, Disetujui Mei 2021, Dipublikasikan Juni 2021. *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi)*, 9, 25–34.
- Fahmiron, F., & Syafrinaldi, S. (2023). Penerapan Kode Etik Sebagai Upaya Mencegah Tindakan Kekerasan Yang Dilakukan Anggota Dprd Dalam Melaksanakan Tugas. *UNES Law Review*, 5(3), 672–680. <https://www.reviewunes.com/index.php/law/article/view/406%0Ahttps://www.reviewunes.com/index.php/law/article/download/406/227>
- Faizal, L. (2011). Fungsi Pengawasan DPRD di Era Otonomi Daerah. *Jurnal TAPIs*, 7(13), 15–30.
- Hasibuan, W., & Aisyah, S. (2023). Pengaruh Pelatihan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pegawai Di Kantor DPRD Labuhan Batu. *Jurnal Minfo Polgan*, 12(2), 2115–2120. <https://doi.org/10.33395/jmp.v12i2.13167>
- I Putu Yoga Palgunadi Putra, D. (2024). Kewenangan Badan Kehormatan Dpd Ri Dalam Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Anggota Dpd. *Nusantara Hasana Journal*, 4(3), 179–191.

- Kabupaten, R., & Provinsi, S. (2018). Analisis Tentang Peranan Badan Kehormatan Dewan Dalam Menjaga Martabat Dan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh. *Jurnal Prointegrita*, 6(1), 22–39. <https://doi.org/10.46930/jurnalprointegrita.v6i1.1487>
- Kehormatan, A. B., Dprd, A. K., Ri, D. P. R., Jambi, D. P., Dprd, A., Nomor, U., Daerah, P., Nomor, P. P., Nomor, P. P., Peraturan, P., & Tertib, T. (2005). *Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Sebagai Alat Kelengkapan DPRD Dalam Menjaga Martabat dan Kehormatan Anggota DPRD Berdasarkan Kode Etik DPRD . (Study pada DPRD Provinsi Jambi) NURI EVIRAYANTI , SH AI . Latar Belakang Penyelenggaraan pemer.*
- Ndolu, N. F. (2021). Pelaksanaan Menjaga Kehormatan Anggota Dprd. *JURNAL PARIS LANGKIS Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 136–144.
- Nugroho, H. (2016). Strategi Peningkatan Kinerja Badan Kehormatan Dprd Dalam Penegakan Kode Etik Dewan. *Arena Hukum*, 9(3), 307–327. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00903.1>
- Pen, F., Asan, G. A. W., Penyelenggaraan, D. M., Daerah, P., Kabupaten, D. I., & Area, U. M. (2007). *Tes is.*
- Purwito, E., Koedoeboen, A., & Mustakim. (2022). Kewenangan Badan Kehormatan Dpr Papua Terhadap Penegakan Hukum Dalam Pelaksanaan Kode Etik Anggota Dprp Papua. *Jurnal Ius Publicum*, 2(2), 150–160. <https://doi.org/10.55551/jip.v4i4.31>
- Soegoto, A., & Salutondok, Y. (2015). The Effect of Leadership, Motivation, Working Conditions and Discipline on Employee Performance at the Sorong City Secretariat Office. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(3), 849–862.
- Suri, E. W. (2018). Profesionalisme Anggota Dprd Provinsi Bengkulu Dalam Menjalankan Tugas Pokok Dan Fungsi. *MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 7(2), 63. <https://doi.org/10.32663/jpsp.v7i2.672>
- Tamaka, D. R., Monintja, D., & Kimbal, A. (2020). Peran Badan Kehormatan Dalam Penegakan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Sitaro. *Jurusus Ilmu Pemerintahan*, 2(5), 4–7.
- Terhadap, D., & Infrastruktur, P. (2024). *Wahyu Nugroho Optimalisasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat*. 1–20.
- Tugas, P., Wewenang Badan, D., Dewan, K., Kode, B., Dewan, E., Rakyat, P., Sumut, D., Aji, T. B., & Sadat, A. (2021). Peran Tugas Dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan Berdasarkan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumut. *Wahana Inovasi : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat UISU*, 10(1), 254–259. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/wahana/article/view/5480>
- Tunu, J. R., Stefanus, K. Y., & Lamataro, C. W. T. (2023). Kewenangan Badan kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Menyelesaikan Pelanggaran Kode Etik yang Dilakukan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. *Petitum Law Journal*, 1(1), 177–188.
- Wibawa, A. D. P. (2018). Efektivitas Badan Kehormatan Dewan dalam Penegakan Kode Etik Internal maupun Eksternal dalam Menajaga Citra Lembaga Legislatif (Studi Kasus Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Tengah). *Journal of Politic and Government Studies*, 7(4). <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>